

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional. Unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan dalam peraturan hukum baru agar hukum baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur hukum waris adat tersebut salah satunya dengan melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem waris dan asas hukum adat yang digunakan di Indonesia.

Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban –kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹

Hukum Waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia terdiri dari

¹ Eman Suparman, *Inti Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm 13.

beraneka ragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam. Antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk didalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.²

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris. Harta Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan dan orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum atau sesudah wafat.

Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan Ter Haar :

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

“ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tatacara bagaimana dari abad ke abad, penerusan dan peralihan satu harta kekayaan yang berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

Demikian pula pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul bab-bab Hukum adat mendefenisikan hukum adat sebagai :

..... Peraturan-peraturan yang mengatur proses mewariskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari (*generatie*) suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁴

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Bangsa Indonesia yang murni berfikir berasaskan kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem pewarisan, tetapi memiliki permasalahan tersendiri yang mempengaruhi terhadap sistem pewarisan, seperti faktor agama, hubungan persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya. Melihat proses Islamisasi masyarakat di Indonesia adalah hal yang penting untuk memahami sejarah Hukum Adat. Dalam waktu relatif singkat, islam mampu mempengaruhi konfigurasi Hukum Adat.

M.B. Hooker mengemukakan bahwa sifat akomodatif Islam mengakibatkan terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Menurut Hooker tidak ada satu pun sistem, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang

³Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Prespondo. Let. N. Vericin Vahveve, Bandung 1990, hlm 47

⁴ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 72

pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat.⁵ Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat-saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik, seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.⁶

Pada hakekatnya di daerah Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat melayu, namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat. Kerajaan-kerajaan melayu yang terdapat di Riau pada masa silam sejalan dengan perkembangan adat istiadat yang berlaku, warna warni adat istiadat masyarakat.⁷

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal).⁸ Kampar berada dalam lingkungan wilayah Hukum adat melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan sebagian besar penduduk kampar adalah pemeluk agama islam. Sistem kekerabatan yang matrilineal ini tentu akan mempengaruhi sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat kampar.

Untuk mengetahui sistem hukum waris adat masyarakat Kampar yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat kampar, baik sistem pewarisan, ahli waris, obyek waris serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, beserta permasalahan-permasalahan dan cara penyelesaian yang digunakan.

⁵ *Ibid*, hlm. 83

⁶ R. Otje Salman S, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 83.

⁷ Tim Pengumpul data bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998, hlm ii.

⁸ Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau dan LAM Riau, Pekanbaru, 2012, hlm 18.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk mengkajinya kedalam penelitian dengan judul “**KAJIAN TENTANG HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT KAMPAR RIAU.**”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sebagian besar sumber hukum adat adalah tidak tertulis. Pada awalnya ia merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat untuk mengatur hubungan-hubungan antar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan fungsionaris hukum (penegak hukum yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Demikian juga halnya sumber hukum adat Melayu Riau, yang pada kenyataannya masih banyak yang belum diinventarisasi serta dibukukan. Salah satunya sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pewarisan pada masyarakat Kampar Riau
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pewarisan, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui hasil dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini agar menjadi jelas yang meliputi:

1. Pelaksanaan Sistem Pewarisan pada masyarakat, Kampar Riau

2. Hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pewarisan pada masyarakat Kampar.

1.4 .KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan bahan atau referensi tentang Sistem Pewarisan pada masyarakat kampar Riau terkait dengan mata Kuliah Hukum Adat Melayu Riau yang selama ini pembahasan masih sangat terbatas.